

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hak perempuan menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi dengan studi kasus di UPTD Puskesmas Jatibarang, dapat disimpulkan bahwa:

1. UPTD Puskesmas Jatibarang telah berupaya mengimplementasikan perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024. Hal ini terlihat dari tersedianya layanan kesehatan reproduksi, seperti konsultasi kesehatan, pelayanan KB, pemeriksaan kehamilan, dan penanganan penyakit menular seksual.
2. Kendala yang dihadapi dan upaya dalam penerapan kebijakan ini terbagi menjadi 2 aspek: yang pertama aspek birokrasi dan aspek struktural. Aspek birokrasi diantaranya proses yang panjang memerlukan waktu yang lama dan koordinasi antar instansi yang kurang efektif. Sedangkan aspek struktural mencakup minimnya fasilitas ruang seperti ruang konsultasi.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah peningkatan edukasi dan penyuluhan, UPTD Puskesmas Jatibarang perlu meningkatkan program edukasi dan penyuluhan mengenai hak kesehatan reproduksi perempuan. Program ini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan sekolah, komunitas, dan tokoh masyarakat untuk menjangkau lebih banyak perempuan.
2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan implementasi layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik. Perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif di masa mendatang.

